

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makan dan minum merupakan fitrah dan hajat hidup setiap manusia. Tanpa makan dan minum manusia tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Ini adalah takdir Allah atas setiap makhluk-Nya. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, makanan dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam kehidupan. Sebab, makanan berpengaruh besar terhadap perkembangan jasad dan rohani seseorang. Maka dari itu dalam ajaran Islam terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum sampai pengaturan kadar dan jumlah makan atau minum yang masuk kedalam perut.¹

Sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk kedalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat dan murah langsung saja dikonsumsi tanpa memperhatikan kehalalan dan *kethayyibannya*. Pada kualitas kehalalan dan *kethayyiban* makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Makanan yang kandungannya tidak *thayyib* dipastikan akan merusak fisik. Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya do'a.

Asalnya semua makanan adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya selama tidak ada dalil al-qur'an atau hadits nabi yang mengabarkan bahwa makanan itu haram maka makanan tersebut hukumnya halal. Oleh karena itu, anda tidak akan pernah menemukan daftar makanan atau minuman halal dalam al-qur'an dan as-

¹ Sym, *Kaidah dan Kriteria Makanan Halal Dalam Islam*, (online resources), diakses tanggal 4 Maret 2020 pukul 00.51

sunnah. Kaidah ini berdasarkan wahyu Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 29 dan al-an'am ayat 119 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu” (QS. Al-Baqarah : 29).²

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Dan mengapa kamu tidak memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika di sembelih) di sebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang di haramkannya kepadamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al-An'am : 119).³

Ayat pertama menunjukkan bahwa segala sesuatu baik yang berupa makanan, minuman, pakaian yang ada di bumi adalah halal dan suci kecuali yang diharamkan melalui dalil khusus dalam al-qur'an dan al-hadits. Semakna dengan itu, ayat kedua menerangkan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yang menunjukkan semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at berarti adalah halal.

Manhaj Islam dalam menghukumi kehalalan dan keharaman suatu makanan dan minuman adalah *kethayyiban* dan kesucian serta tidak mengandung unsur yang merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan makanan yang khabits (kotor) serta mengandung dzat yang merusak dan berbahaya bagi tubuh. Kaidah ini merujuk kepada ayat Allah dalam surah al-baqarah ayat 168 dan 172 :

² Qs. Al-Baqarah (2):29

³ Qs. Al-An'am (6):119

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

”wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”(QS. Al-Baqarah : 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya” (QS. Al-Baqarah : 172).⁴

Makna *thayyib* dalam ayat-ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzatnya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi (*thayyib*) dan diperoleh dari penghasilan yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari muamalah yang haram. Jadi, halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme mendapatkannya. Sedangkan *thayyib* terkait dengan dzatnya yang baik, bermanfaat dan tidak berbahaya.

Semua jenis makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan atau yang diolah dari keduanya adalah halal. Kecuali yang mengandung unsur yang merusak tubuh dan akal. Demikian pula dengan makanan yang berupa hewan darat, semuanya halal kecuali jenis hewan tertentu yang dijelaskan pengharamannya dalam al-qur'an dan al-hadits (perinciannya pada pembahasan tersendiri). Adapun hewan laut semuanya halal tanpa kecuali. Kaidah ini merujuk kepada dua hal. [1] dalil-dalil umum tentang kebolehan mengkonsumsi apa saja yang baik dan

⁴ Q.s Al-Baqarah (2):172

bermanfaat serta tidak mengandung mudharat sebagaimana telah dijelaskan pada dua kaidah sebelumnya. [2] ayat al-qur'an dan hadits nabi yang menunjukkan kehalalan seluruh makhluk laut, seperti surat al-maidah ayat 96 :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan” (QS. Al-Maidah : 96)⁵

Hadits shahih menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan halalnya hewan laut bahkan meskipun sudah menjadi bangkai. Beliau mengatakan bahwa,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: ((هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ،
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ؛ وَرَوَاهُ مَالِكٌ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu beliau berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang (air) laut : “Laut itu airnya thahur, bangkainya pun halal.” (HR. Abu Daud, Tirmidzy, Nasai dan Ibnu Majah).⁶Yakni bangkai hewan yang hidup di laut halal untuk dikonsumsi.

Kaidah dan kriteria makanan halal menurut Islam seperti diterangkan di atas menunjukkan kemudahan syariat Islam dalam masalah ini. Karena Allah SWT telah menghalalkan semua makanan yang baik dan mengharamkan segala jenis makanan yang tidak baik bagi tubuh dan diperoleh dari cara yang tidak benar. Artinya unsur kehalalan makanan

⁵ Qs. Al-Maidah (5):96

⁶ <https://darussalaf.or.id/bulughul-maram-1-hukum-air-laut/>. Pembahasan Hadist, (Online resources), diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 18.54

dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek dzatnya yang baik dan halal. Tapi dilihat juga dari sisi proses dan cara mendapatkannya.

Selain dilihat dari segi aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, makanan maupun minuman yang masuk kedalam tubuh seseorang juga tentu saja perlu dilihat dari segi kesehatannya. Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan umat manusia karena akan berpengaruh terhadap kehidupannya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu manusia senantiasa mengembangkan segala hal demi mendapatkan kesehatan dan hal ini berkembang dari masa ke masa.

Di era modern ini alat dan obat-obatan berkembang sangat pesat salah satunya adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia yaitu dengan proses vaksin. Vaksin adalah suatu virus yang dilumpuhkan. Virus itu akan menjadi antibodi dalam tubuh seseorang. Antibodi dalam tubuh manusia bisa saja habis, sehingga perlu adanya pemberian vaksin ulang.⁷

Vaksin terdiri dari beberapa jenis yang masing-masingnya memiliki kegunaan atau manfaat yang berbeda-beda. Maksudnya satu jenis vaksin hanya untuk satu pencegahan jenis penyakit. Dari jenis vaksin yang berbeda-beda, otomatis vaksin pun memiliki kandungan yang berbeda-beda juga. Dalam hal ini tidak semua vaksin memiliki kandungan yang halal atau ada ditemukan kandungan vaksin yang mengandung unsur daripada hewan babi yang dalam Islam sudah jelas diharamkan.

Babi merupakan hewan yang jelas haram untuk di konsumsi. Selain bangkai, darah, dan hewan yang di sembelih atas nama selain Allah, babi masuk ke dalam hewan yang di haramkan untuk di makan. Sebagaimana telah di sebutkan dalam Al-Qur'an:

⁷ Raehanul Bahraen, *Fatwa Para Ulama, Ustadz dan Ahli Medis Tentang Bolehnya Imunisasi*, (Online Resources), diakses tanggal 20 Desember 2020 Pukul 01.55

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah: tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. An-Nahl: 115)⁸

Berdasarkan ayat diatas, sudah tidak dapat di ragukan lagi mengenai babi haram untuk di konsumsi. Makanan yang haram merupakan makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi. Apabila tetap di konsumsi, maka orang yang mengkonsumsi makanan haram tersebut akan mendapatkan dosa. Haramnya babi berdasarkan ‘ijma atau kesepakatan ulama sebagaimana di katakan oleh Ibn ‘Arabi rahimaullah. Berkata “Umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Di dalam Al-Qur’an sudah di jelaskan kata “daging” karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud mengambil dagingnya. Tidak hanya dagingnya yang diharamkan, lemak babi juga termasuk dalam larangan daging babi.”⁹

Merujuk pada kondisi seperti yang dijelaskan di atas, ketersediaan vaksin merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat agar tidak mudah terserang penyakit. Tidak dapat dipungkiri vaksin merupakan kontributor terbesar bagi kesehatan manusia mengalahkan antibiotik.

Vaksin ini mulai diterapkan di indonesia pada tahun 2013 dimana menteri kesehatan republik indonesia mengeluarkan peraturan nomor 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi yang terdapat pada pasal 4 yang berbunyi : “(1) Imunisasi Program terdiri atas : a. Imunisasi rutin; b.

⁸ Qs. An-Nahl (16):115

⁹ Ihatec, *Haram Babi Untuk Umat Islam*, (online Resources), diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 19.27

Imunisasi tambahan; dan c. Imunisasi khusus. (2) Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.”¹⁰

MUI mengeluarkan fatwa yang menjelaskan tentang vaksinasi yang terdapat dalam fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin, hal ini begitu berkesinambungan mengingat adanya peraturan menteri kesehatan republik indonesia tentang penyelenggaraan imunisasi. Fatwa MUI ini menjelaskan penggunaan salah satu vaksin yaitu vaksin measles rubella. Dalam fatwanya, MUI membolehkan penggunaan vaksin measles rubella yang didalamnya mengandung unsur babi dengan beberapa alasan yang salah satunya yaitu dibolehkan karena dharurat.

Sebelum dibolehkannya vaksin ini ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan MUI dan Menteri Kesehatan diantaranya adalah aspek syariah. Kata syariah banyak terdapat dalam Al Qur'an dengan berbagai tashrif (al-Syura ayat 13 dan 21, al A'raf ayat 162, al Jatsiyah ayat 18 dan surat al Maidah ayat 48). Syariah menurut bahasa mempunyai banyak arti tergantung dengan uslub kalimatnya itu sendiri. Sering kata syariah berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya”. Terkadang juga berarti “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air” atau bisa juga berarti “jelas”. Di dalam surat al Jatsiyah ayat 18 sudah jelas bahwa syariah itu dari Allah, syariah itu harus diikuti dan syariah tidak memperturutkan hawa nafsu.

Syariah menurut istilah para ulama yaitu “Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan

¹⁰ Permenkes, *Penyelenggaraan Imunisasi*, (Online Resources), diakses tanggal 20 Februari pukul 02.21

cara-cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang (furu)". Untuk hukum semacam ini kemudian dihimpunlah ilmu fiqh.

Selain itu, syariah juga mencakup cara beritihad yang benar yang disebut hukum pokok dan i'tiqadiyah, hal semacam ini dihimpun dalam ilmu kalam. Demikian pula cara dalam berakhlak dan perbuatannya yang dipisahkan dari ilmu fiqh lalu dihimpun dalam ilmu tasawuf. Pada dasarnya syariah sepadan dengan pengertian agama (al-millah wa al-ddin).¹¹ Inilah syariah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh, meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan perbuatan lahir manusia dan sikap batin mereka. Kata lain syariah meliputi iman, islam dan ihsan.

Dengan diperbolehkannya vaksin ini mengacu kepada syariah yang digunakan sebagai bahan hukum oleh MUI. Selain memperhatikan aspek syariah, MUI juga melihat aspek lain seperti fiqh. Seperti halnya syariah, kata fiqh pun terdapat didalam Al Qur'an dan hadits yang dapat ditarik satu pengertian bahwa fiqh itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Pengertian fiqh secara luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang luas juga.

Pada masa setelah daerah islam meluas dan setelah cara istinbath menjadi mapan serta fiqh menjadi suatu ilmu yang tersendiri, maka fiqh diartikan dengan "sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad". Seperti yang dikemukakan oleh al-Jurjanji, "fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh karena itu

¹¹ A. Hanafi M. A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cetakan pertama, Bulan Bintang: Jakarta, 1970 hal. 7

Allah tidak bisa disebut sebagai “Fakih” (ahli dalam fiqh) karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas”.¹²

Setelah menjadikan syariah dan fiqh sebagai landasan hukum dalam membolehkan vaksin, MUI mengeluarkan fatwanya nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dengan melihat beberapa pertimbangan diantaranya dari aspek sosial dimana saat ini banyak kasus terjadinya penyakit campak dan rubella. Kedua penyakit ini tergolong kedalam penyakit yang menular dan berbahaya. Sehingga untuk mencegah mewabahnya penyakit tersebut, MUI membolehkan adanya vaksin measles rubella.

Selain MUI, Menteri Kesehatan juga membolehkan penyelenggaraan imunisasi dengan beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berbeda dengan MUI, didalam peraturan menteri kesehatan ini dasar pertimbangan yang lebih terlihat yaitu aspek sosial atau bahkan tidak memperhatikan aspek syariah sama sekali.

Berdasarkan deskripsi di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait penerapan vaksinasi di Indonesia dengan judul “*Kedudukan Hukum Penggunaan Vaksin Measles Rubella Menurut Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Dan Relevansinya Dengan Permenkes No. 12 Tahun 2017*”.

¹² Al-Jurjanji, Abu Hasan, *Al-Ta'rifat*, Mustafa Al-Baab al-Halaabi, Mesir, 1938, hal. 121

B. Rumusan Masalah

Diantara sekian banyak jenis vaksin terdapat beberapa vaksin yang mengandung unsur babi yang sudah dijelaskan pada fatwa MUI nomor 33 tahun 2018. Sedangkan menurut peraturan menteri kesehatan nomor 12 tahun 2017 menjelaskan tentang penyelenggaraan imunisasi yang berisi anjuran imunisasi demi kesehatan tanpa melihat kehalalan dan keharaman kandungan daripada vaksin yang digunakan.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dan Menteri Kesehatan dalam peraturannya nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi dalam aspek sosial.?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin dan Menteri Kesehatan dalam Peraturannya nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.?
3. Bagaimana implikasi dan konsekuensi hukum vaksin yang mengandung unsur babi menurut fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dan peraturan menteri kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dan Menteri Kesehatan dalam peraturannya nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi dilihat dalam aspek sosial.

2. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin dan Menteri Kesehatan dalam Peraturannya nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.
3. Untuk mengetahui implikasi dan konsekuensi hukum menggunakan vaksin yang mengandung unsur babi menurut fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dan peraturan menteri kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengembangan serta keterampilan dibidang kesehatan, khususnya mengetahui konsep dharurat dalam fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dan permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang memerlukan pemikiran-pemikiran tentang hal itu dan sebagai pengabdian dibidang ilmu pengetahuan secara konkrit sehingga dapat dimanfaatkan oleh suatu instansi atau perusahaan sebagai masukan pemikiran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Terkait topik penelitian yang diangkat, dapat dideskripsikan *literature* yang meliputi :

- a. **“Pro-Kontra Imunisasi Campak-Rubella”**, yaitu jurnal yang ditulis oleh Rahmi Yuningsih yang diakses pada hari Jum’at 20 Desember 2019 tentang pencegahan penyakit campak dan

rubella dengan upaya imunisasi namun tidak semua kalangan masyarakat pro terhadap kebijakan pemerintah ini karena mengingat kandungan daripada vaksin campak dan rubella ini mengandung unsur babi. Penulis merasa bahwa jurnal ini relevan dengan judul yang penulis angkat.

- b. ***“Imunisasi Untuk Kesehatan”***, yakni sebuah buku yang ditulis oleh Dewantoro dkk, yang diakses pada hari Jum’at 20 Desember 2019 yang membahas tentang penerapan imunisasi di Indonesia akan tetapi tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan, penerapan imunisasi di Indonesia lumayan sulit khususnya di pelosok karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan imunisasi ini. Melihat pembahasan yang dibahas dalam buku ini, penulis merasa bahwa buku ini mendukung judul yang penulis angkat.
- c. ***“Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”***, yaitu sebuah skripsi yang disusun oleh Naeli Anisatuzahriya, yang diakses pada hari Jum’at 20 Desember 2019 yang isinya mencakup perihal analisa mendalam terhadap fatwa MUI nomor 33 tahun 2018. Disini penulis merasa bahwa skripsi yang menjadi bahan bacaan ini membantu dan begitu berkaitan dengan judul yang penulis angkat.
- d. ***“Tindakan Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam”***, yaitu sebuah skripsi yang disusun oleh Nur Indah Sari, yang diakses pada 14 Oktober 2020 yang isinya mencakup perihal hukuman bagi pelaku pengedar vaksin palsu menurut undang-undang. Disini penulis merasa bahwa skripsi yang menjadi bahan bacaan ini membantu dan berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

- e. ***“Tinjauan Masalah Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi”***, yaitu sebuah skripsi yang disusun oleh Novi Dwi Kristanti, yang diakses pada 15 Oktober 2020 yang isinya mencakup tentang penelitian mendalam terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan tinjauan masalah terhadap hukum vaksin MR (Measless Rubella). Disini penulis merasa bahwa skripsi yang menjadi bahan bacaan ini membantu dan berkaitan dengan judul yang penulis angkat.
- f. ***“Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”***, yaitu skripsi yang disusun oleh Naeli Anisatuzuhriya, yang diakses pada 17 Oktober 2020 yang isinya mencakup tentang analisa terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella. Disini penulis merasa bahwa skripsi yang menjadi bahan bacaan ini membantu dan berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat.
- g. ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menerima Vaksin Palsu Di Rumah Sakit”***, yaitu skripsi yang disusun oleh Bhisma Raditya Bhuana, yang diakses pada 20 Oktober 2020 yang isinya mencakup tentang hak perlindungan pasien yang menerima vaksin palsu di rumah sakit. Disini penulis merasa bahwa skripsi yang menjadi bahan bacaan ini membantu dan berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat.
- h. ***“Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Vaksin Palsu Dalam Perspektif Sistem Hukum Di Indonesia”***, yaitu sebuah jurnal ilmiah yang disusun oleh Muhamad Safri Romadoan, yang diakses pada 20 Oktober 2020 yang isinya mencakup tentang bentuk tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara vaksinasi dan undang-undang yang mengatur

tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk/jasa yang cacat sehingga merugikan konsumen.

Dilihat dari penelitian-penelitian diatas yang mencakup seputar analisa terhadap fatwa MUI saja, tindak pidana bagi pengedar vaksin palsu, hak perlindungan pasien yang menerima vaksin, perlindungan konsumen dari peredaran vaksin palsu, belum ada yang meneliti tentang kedudukan hukum penggunaan vaksin measles rubella menurut fatwa MUI dan relevansinya dengan permenkes.

F. Kerangka Teori

Setiap manusia tentunya senantiasa menginginkan kesehatan bagi dirinya maupun keluarga yang dicintainya. Oleh karena itu banyak upaya yang dilakukan demi mendapatkan kesehatan salah satunya yaitu dengan melaksanakan program yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia berupa vaksinasi.

Vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796. Edward Jenner merupakan seorang dokter berkebangsaan Inggris. Mulanya ia meneliti seorang pekerja harian yang menderita penyakit cacar. Pekerja tersebut kemudian diimunisasi menggunakan cacar sapi ringan. Dia mengambil beberapa cairan dari luka si penderita cacar sapi dan menggoreskannya pada lengan anak usia delapan tahun. Penelitian tersebut terbukti berhasil dan kemudian Edward Jenner memberi nama “vaksin”.

Vaksin adalah bahan yang digunakan dalam menstimulus atau merangsang pembentukan antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui mulut atau melalui suntikan. Vaksin sendiri bersumber dari organisme yang telah mati atau hasil dari pemurnian seperti protein, peptida dan lain sebagainya.

Vaksin atau vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit terutama penyakit-penyakit infeksi yang bisa menular karena

bakteri atau virus seperti penyakit campak, polio, difteri, meningitis, tetanus, hepatitis dan lain sebagainya.¹³

Vaksin ini beragam jenisnya sesuai dengan kegunaannya masing-masing seperti vaksin measles rubella itu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Vaksin measles rubella merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella (campak Jerman). Kedua penyakit ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus.

Penularan penyakit ini bisa ditularkan melalui saluran pernapasan, terutama kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi melalui bersin ataupun batuk.¹⁴

Pada abad ke-19 seorang ahli kimia dari Perancis bernama Louis Pasteur mengembangkan teknik baru. Ia mengembangkan teknik kimia untuk mengisolasi virus dan melemahkannya. Virus yang dilemahkan ini kemudian digunakan sebagai vaksin. Pada dasarnya vaksin sangat bermanfaat untuk membantu mencegah penyakit gondok, campak dan campak rubella.

Walaupun begitu kontroversi vaksin sendiri masih hangat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. diadakannya program penerapan vaksinasi ini tidak begitu saja diterima oleh semua masyarakat. Ada sebagian dari masyarakat yang pro dan tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap program penerapan vaksinasi ini. Berbagai jenis alasan dilontarkan dari berbagai pihak masyarakat baik yang baik ataupun yang kurang baik.

Melihat polemik yang terjadi di masyarakat tentang penerapan vaksinasi karena kandungan didalam vaksin mengandung unsur babi yang tentu saja bertentangan dengan syariat Islam dan agar terciptanya masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyakit maka MUI mengeluarkan

¹³ Seputar Pengetahuan, *Pengertian Vaksin, Fungsi, Jenis Dan Sistem Pemberiannya*, (online resources), diakses tanggal 26 November 2020 pukul 20.27

¹⁴ Lusiana Mustinda, Detik Health, *Seputar Imunisasi MR, Manfaat Sampai Efek Sampingnya*, (online resources), diakses tanggal 26 November 2020 pukul 20.55

fatwa nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles rubella dengan tujuan menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit campak rubella dan peraturan menteri kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.

Didalam fatwa MUI dijelaskan bahwa kandungan vaksin measles rubella mengandung unsur babi. Akan tetapi MUI membolehkan penggunaan vaksin measles rubella ini dengan alasan dharurat atau belum ditemukan kandungan untuk vaksin yang halal.

Ada beberapa tinjauan daripada konsep dharurat menurut MUI perihal penerapan vaksin measles rubella yang mengandung unsur babi. Mulai ditinjau dari al qur'an, hadist maupun fiqh.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif, yaitu mengetahui tujuan penelitian atau rumusan masalah.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yaitu dengan menjelaskan konsep dharurat terhadap penggunaan vaksin menurut fatwa MUI dan peraturan menteri kesehatan kemudian membandingkan lalu menganalisis berdasarkan data-data yang telah didapat.

3. Jenis Data yang Digunakan

a. Data Tentang Sumber

Didalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui penelaahaan bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang biasa disebut sebagai sumber data primer seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan Vaksin Measles Rubella dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi serta sumber tambahan atau sumber sekunder yaitu berupa jurnal atau literatur yang berkaitan serta sejalan dengan judul penelitian. Adapun

sumber pendukung atau sekunder ini diantaranya jurnal Tindak Pidana Vaksin Palsu, Pro-Kontra Imunisasi Campak-Rubella dan lain sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mengetahui tujuan penelitian atau rumusan masalah dan mengumpulkan data informasi sebanyak-banyaknya dengan membaca *literature* yang memang dirasa berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Selain itu penulis juga membaca skripsi-skripsi dan jurnal ilmiah yang dirasa mempunyai kesamaan yang mendekati judul skripsi yang penulis angkat sehingga dapat membantu penulis dalam penulisannya.

c. Analisis Data

Setelah data-data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh penulis yaitu menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan analisis deduktif dan disertai oleh pendekatan kebenaran umum tentang suatu fenomena. Dalam pelaksanaan analisisnya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengklarifikasi semua data kedalam bagian masalah yang memang sesuai dengan perumusan masalah.
- 2) Menganalisa seluruh data yang terkumpul dengan benar dan menelitinya.
- 3) Menarik kesimpulan akhir.